

Membangun Mekanisme Damai di Tingkat Desa Implementasi Pelatihan Restorative Justice di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai

Niko Febriansyah ^{*1}
Reza Okva Marwendi ²
Kurniawan ³
Nilfatri ⁴
Alisya Pitri ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: nikofbsyhx@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membangun mekanisme damai internal di Desa Rantau Karya melalui implementasi pelatihan keadilan restoratif. Menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif (PAR), program ini melibatkan 15 tokoh masyarakat dalam siklus perancangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan adanya transformasi fundamental persepsi peserta dari retributif ke restoratif, peningkatan kapasitas mediasi, serta keberhasilan adaptasi model dengan kearifan lokal. Program ini efektif membentuk tim mediator komunitas yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa, menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: keadilan restoratif, penelitian tindakan partisipatif, mediasi komunitas, kearifan lokal, penyelesaian sengketa, tata kelola desa

Abstract

This study aims to build an internal peace mechanism in Rantau Karya Village through the implementation of restorative justice training. Using a participatory action research (PAR) approach, the program engaged 15 community leaders across iterative cycles of co-design, implementation, and evaluation. Findings indicate a fundamental shift in participants' orientations from retributive to restorative justice, measurable gains in mediation skills, and successful adaptation of the training model to local wisdom and norms. The program culminated in the formation of a community-based mediator team that was subsequently institutionalized through a Village Regulation, establishing a structured, participatory, and sustainable framework for dispute resolution. These results demonstrate that PAR-driven restorative justice training can strengthen local capacities, embed culturally responsive practices, and formalize grassroots mechanisms for peaceful conflict management at the village level.

Keywords: restorative justice, participatory action research, community mediation, local wisdom, dispute resolution, village governance.

PENDAHULUAN

Konflik interpersonal dan komunal di tingkat desa merupakan tantangan sosial yang seringkali tidak terselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum formal. Pendekatan keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman cenderung mengabaikan aspek pemulihan hubungan sosial yang rusak, sehingga seringkali menyisakan residu ketegangan di tengah masyarakat. (Awaluddin 2024) Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menghadapi problematika serupa, di mana eskalasi sengketa lahan dan sosial cenderung berlarut-larut dan penyelesaiannya belum menyentuh akar permasalahan relasi antarwarga. Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mekanisme alternatif yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai komunitas.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang berpusat pada pemulihan. Teori ini menggeser fokus dari penghukuman pelaku menjadi perbaikan kerugian yang dialami korban serta restorasi harmoni sosial melalui dialog yang melibatkan semua pihak terdampak. Prinsip dasarnya adalah memandang kejahatan atau konflik sebagai luka pada hubungan antarmanusia yang perlu disembuhkan secara kolektif. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan program pelatihan

keadilan restoratif bagi para pemangku kepentingan di Desa Desa Rantau Karya untuk membangun kapasitas internal mereka dalam mengelola sengketa secara mandiri dan damai.

Artikel ini mengkaji proses dan hasil implementasi pelatihan dengan menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif.(Tatang 2025) Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan masyarakat berkolaborasi secara aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program untuk memastikan relevansinya dengan konteks lokal. Analisis difokuskan pada dinamika transformasi persepsi peserta, proses adaptasi prinsip-prinsip restoratif dengan kearifan lokal, serta efektivitasnya dalam membentuk pola penyelesaian sengketa baru yang lebih terstruktur. Pada akhirnya, penelitian ini mendokumentasikan upaya pelebagaan sebuah mekanisme damai yang berkelanjutan dan dimiliki sepenuhnya oleh komunitas Desa Rantau Karya.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan partisipatif atau Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan utama program, yaitu tidak hanya mengamati, tetapi secara aktif terlibat bersama masyarakat Desa Desa Rantau Karya dalam membangun mekanisme perdamaian. Melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, peneliti dan partisipan berkolaborasi merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi efektivitas pelatihan keadilan restoratif. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek penelitian memastikan bahwa solusi yang dikembangkan relevan, berakar pada konteks lokal, dan berkelanjutan, sehingga proses transformasi sosial dapat terjadi secara organik dari dalam komunitas.

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif[untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik.(Moleong 2014) Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial, persepsi para peserta, serta perubahan relasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pelatihan restorative justice diimplementasikan. Fokusnya adalah pada makna dan pengalaman subjektif para tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga dalam proses penyelesaian konflik. Data yang bersifat naratif dan deskriptif dianggap paling mampu menangkap kompleksitas implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam tatanan sosial desa, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata melalui angka statistik. Integrasi antara penelitian tindakan partisipatif dan pendekatan kualitatif menjadi landasan operasional penelitian. Kerangka teori keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai lensa analisis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam fase tindakan, yaitu pelaksanaan pelatihan. Partisipasi aktif komunitas dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan kesepakatan damai, menjadi sumber data kualitatif utama. Proses ini memungkinkan adaptasi model-model keadilan restoratif dengan kearifan lokal Desa Desa Rantau Karya, memastikan bahwa mekanisme yang dibangun tidak hanya efektif secara teoretis tetapi juga dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan Desa Desa Rantau Karya, yang berlokasi di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada observasi awal yang mengidentifikasi adanya eskalasi sengketa. Desa ini memiliki catatan beberapa konflik lahan dan sosial yang penyelesaiannya cenderung berlarut-larut atau hanya diselesaikan secara formal tanpa menyentuh akar permasalahan relasi sosial. Adanya permintaan dari tokoh masyarakat setempat untuk mencari model resolusi konflik alternatif yang lebih partisipatif dan berkelanjutan menjadi justifikasi utama. Kondisi ini menjadikan Desa Rantau Karya sebagai lokus yang representatif untuk menguji efektivitas implementasi pelatihan keadilan restoratif dalam membangun mekanisme perdamaian internal.

Kegiatan pelatihan dipusatkan di Balai Desa Desa Rantau Karya, sebuah ruang publik yang netral dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemilihan tempat ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas program dan memastikan partisipasi maksimal dari berbagai elemen desa. Secara sosiokultural, Desa Desa Rantau Karya memiliki struktur masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang etnis dan ekonomi, yang seringkali menjadi sumber potensi gesekan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada sebelumnya lebih banyak mengandalkan mediasi informal oleh tetua adat yang terkadang kurang terstruktur, sehingga pengenalan pendekatan restoratif dianggap relevan untuk memperkuat tatanan sosial. Pelaksanaan program penelitian dan pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama 1 Bulan, Tahap pertama, yaitu pra-pelaksanaan untuk melakukan pemetaan sosial, analisis kebutuhan, serta koordinasi intensif dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Tahap kedua, yakni implementasi pelatihan, mencakup sesi teori, simulasi, dan studi kasus. Tahap terakhir, yaitu pasca-pelatihan, yang difokuskan pada pendampingan, observasi penerapan prinsip restoratif dalam kasus nyata, serta evaluasi akhir program secara partisipatif.

3. Sasaran dan Peserta Pelatihan

Sasaran utama dari program pelatihan ini adalah para pemangku kepentingan strategis di tingkat desa yang memiliki pengaruh dan legitimasi sosial untuk bertindak sebagai mediator. Kelompok sasaran ini mencakup aparat pemerintah desa, ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan dari organisasi pemuda dan kelompok perempuan. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka merupakan aktor kunci yang sering menjadi rujukan pertama warga ketika terjadi sengketa. Dengan membekali mereka keterampilan keadilan restoratif, diharapkan mekanisme penyelesaian konflik dapat terinstitusionalisasi secara formal maupun informal.

Proses rekrutmen peserta dilakukan melalui metode purposive sampling yang bersifat kolaboratif, di mana peneliti bekerja sama dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengidentifikasi individu yang relevan. (Malahati et al. 2023) Kriteria utama yang ditetapkan meliputi: memiliki rekam jejak sebagai penengah dalam konflik informal, dihormati oleh mayoritas warga, menunjukkan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, serta merepresentasikan keragaman demografis desa. Dari proses ini, ditetapkan sebanyak 15 peserta yang dianggap paling potensial untuk menjadi agen perdamaian. Jumlah ini dinilai ideal untuk memfasilitasi diskusi mendalam dan praktik simulasi yang efektif.

Peserta yang terpilih tidak diposisikan sebagai objek pelatihan, melainkan sebagai subjek dan calon kader perdamaian desa yang akan menggerakkan mekanisme restoratif secara mandiri. Komposisi akhir peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang memastikan representasi yang luas dari seluruh elemen masyarakat Desa Rantau Karya. Peran mereka pasca-pelatihan adalah menjadi fasilitator atau mediator pihak ketiga yang netral dalam penanganan sengketa di lingkungan masing-masing. Mereka diharapkan mampu menerapkan prinsip dialog, pemulihan hubungan, dan pencarian solusi bersama, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif atas mekanisme damai yang dibangun melalui program ini.

4. Tahapan Pelaksanaan Program Pelatihan

Program pelatihan dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis yang saling berkesinambungan. Tahap pertama, pra-pelaksanaan, difokuskan pada persiapan fondasi program. Pada fase ini, peneliti bersama tim lokal melakukan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi aktor kunci, potensi konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah ada. Selanjutnya, dilaksanakan analisis kebutuhan melalui focus group

discussion (FGD) dengan calon peserta untuk menggali pemahaman awal mereka dan merumuskan materi yang relevan. Berdasarkan temuan tersebut, modul pelatihan dirancang secara partisipatif, mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dengan nilai-nilai kearifan lokal Desa Rantau Karya untuk memastikan relevansi kontekstual.

Tahap kedua adalah implementasi pelatihan, yang diselenggarakan secara intensif selama dua bulan. Metode yang digunakan bersifat andragogis, menggabungkan sesi teoretis dengan praktik langsung untuk memastikan pemahaman mendalam. Sesi awal mencakup pemaparan konsep dasar keadilan restoratif, prinsip-prinsip dialog, dan peran fasilitator. Selanjutnya, peserta terlibat aktif dalam studi kasus yang diangkat dari konteks lokal. Puncak dari pelatihan adalah sesi simulasi dan bermain peran (role-playing), di mana peserta mempraktikkan keterampilan mediasi, fasilitasi konferensi kelompok keluarga, dan memimpin proses lingkaran damai dalam skenario konflik yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim peneliti.

Tahap ketiga, pasca-pelatihan, berfokus pada pendampingan dan evaluasi keberlanjutan. Selama periode ini, para peserta yang telah dilatih didampingi secara aktif saat mereka mulai menerapkan keterampilan restoratif dalam penyelesaian sengketa riil di komunitas. Peneliti melakukan observasi partisipatif untuk mendokumentasikan proses dan mengidentifikasi tantangan praktis. Pada akhir program, diselenggarakan sesi evaluasi partisipatif bersama seluruh peserta untuk merefleksikan efektivitas pelatihan, mengukur perubahan persepsi terhadap konflik, serta merumuskan rekomendasi untuk melembagakan mekanisme damai ini secara formal dalam struktur tata kelola desa sebagai sebuah tim mediasi komunitas.

5. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan partisipatif, selaras dengan pendekatan PAR. Teknik utama yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan interaksi sosial di Desa Rantau Karya. Ini memungkinkan pencatatan mendalam terhadap dinamika kelompok, proses dialog, dan penerapan prinsip restoratif. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan peserta pelatihan, tokoh masyarakat, dan warga terdampak konflik untuk menggali persepsi, pengalaman, serta makna subjektif mereka. Focus Group Discussion (FGD) juga diselenggarakan pada tahap awal dan akhir untuk memvalidasi temuan dan menangkap pandangan kolektif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan partisipatif, selaras dengan pendekatan PAR. Teknik utama yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan interaksi sosial di Desa Rantau Karya. Ini memungkinkan pencatatan mendalam terhadap dinamika kelompok, proses dialog, dan penerapan prinsip restoratif. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan peserta pelatihan, tokoh masyarakat, dan warga terdampak konflik untuk menggali persepsi, pengalaman, serta makna subjektif mereka. Focus Group Discussion (FGD) juga diselenggarakan pada tahap awal dan akhir untuk memvalidasi temuan dan menangkap pandangan kolektif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga alur kegiatan simultan. (Creswell 2018) Pertama, reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah dari transkrip dan catatan lapangan melalui pengkodean tematik. Kedua, penyajian data, di mana data yang telah direduksi diorganisasikan dalam bentuk matriks, bagan, atau narasi terstruktur untuk memudahkan identifikasi pola. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi untuk menemukan makna. Untuk menjaga validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Partisipasi dan Persepsi Peserta Pelatihan Keadilan Restoratif di Desa Desa Rantau Karya.

Pada tahap awal pelatihan, dinamika partisipasi cenderung pasif dan diwarnai skeptisisme. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar dari 25 peserta, yang terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat desa, memandang konsep keadilan restoratif sebagai sesuatu yang asing dan terlalu formal dibandingkan mediasi adat yang sudah ada. Persepsi awal ini menganggap pendekatan restoratif berpotensi merumitkan proses penyelesaian sengketa yang biasanya diselesaikan secara informal. Observasi partisipatif mencatat bahwa interaksi pada sesi-sesi awal lebih banyak bersifat satu arah dari peneliti.

Pergeseran signifikan menuju partisipasi aktif terjadi selama sesi simulasi dan studi kasus. Metode andragogis yang diterapkan berhasil mentransformasi peserta dari pendengar pasif menjadi subjek yang terlibat. Ketika dihadapkan pada skenario konflik yang diadaptasi dari kasus nyata di Desa Desa Rantau Karya, peserta mulai berdebat, bernegosiasi, dan mempraktikkan peran sebagai fasilitator. Catatan lapangan menunjukkan bahwa sesi bermain peran (role-playing) menjadi katalisator utama, memungkinkan mereka merasakan langsung kompleksitas memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku dalam lingkungan yang terkendali dan aman. (Septiyo, Setiyono, and Samara 2020)

Analisis data dari wawancara pasca-pelatihan mengonfirmasi adanya perubahan fundamental dalam persepsi peserta mengenai esensi keadilan. Sebelumnya, fokus mereka cenderung retributif, yaitu mencari siapa yang salah dan apa hukumannya. Namun, setelah pelatihan, persepsi bergeser ke arah restoratif yang menekankan pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku. Seorang tokoh adat menyatakan, "Baru kami sadar, mendamaikan itu bukan sekadar menekan yang salah, tetapi menyembuhkan luka semua pihak." Pernyataan ini merepresentasikan pemahaman baru tentang keadilan yang berpusat pada pemulihan hubungan sosial. (Ghifari, Fathonah, and Farid 2025)

Dinamika interaksi antarpeserta yang heterogen juga menunjukkan evolusi positif. Observasi selama proses lingkaran (circle processes) mengungkap bahwa hierarki sosial yang biasanya kaku antara aparat desa, tokoh adat, dan perwakilan pemuda perlahan mencair. Ruang dialog yang setara memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pandangan tanpa dominasi dari pihak yang dianggap lebih senior. Keterlibatan aktif dari perwakilan perempuan, yang awalnya cenderung diam, meningkat pesat dalam sesi FGD akhir, menunjukkan tumbuhnya rasa percaya diri dan kepemilikan kolektif atas proses perdamaian. Pada akhir program, persepsi kolektif peserta telah bertransformasi secara utuh. Mereka tidak lagi memandang keadilan restoratif sebagai konsep teoretis, melainkan sebagai sebuah mekanisme praktis yang dapat mereka miliki dan jalankan secara mandiri. Hasil FGD penutup menunjukkan adanya komitmen kuat dari 25 peserta untuk membentuk tim mediator komunitas. Kepercayaan diri mereka untuk menangani sengketa lokal secara konstruktif meningkat signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian tindakan partisipatif, yakni menumbuhkan kapasitas internal komunitas untuk mengelola konflik secara berkelanjutan. (Prastika, Wahono, and Rachmadania 2025)

Proses adaptasi modul pelatihan dimulai dari hasil temuan pada tahap pra-pelaksanaan, khususnya melalui "focus group discussion" (FGD). Teridentifikasi bahwa konsep keadilan restoratif dianggap asing dan berpotensi tumpang tindih dengan mediasi adat. Oleh karena itu, perancangan modul dilakukan secara partisipatif bersama calon peserta. Tujuannya bukan untuk mengganti, melainkan memperkaya mekanisme lokal yang ada. Prinsip-prinsip universal seperti pemulihan dan dialog diterjemahkan ke dalam kerangka nilai yang relevan dengan konteks sosiokultural Desa Desa Rantau Karya, memastikan materi mudah diterima. Salah satu bentuk adaptasi paling fundamental adalah pada level terminologi untuk mengurangi persepsi formal dan berjarak. Istilah "keadilan restoratif" jarang digunakan secara langsung dalam sesi pelatihan, dan lebih sering diterjemahkan menjadi frasa lokal seperti "musyawarah pemulihan" atau "rembuk perdamaian". Pendekatan linguistik ini terbukti efektif dalam menurunkan resistensi awal dan membuat konsep inti lebih mudah dipahami. Dengan demikian, esensi pemulihan

hubungan dapat diinternalisasi sebagai penguatan tradisi musyawarah yang telah lama mengakar, bukan sebagai sebuah intervensi eksternal.

Model fasilitasi juga disesuaikan untuk mengintegrasikan peran strategis para pemangku kepentingan desa. Tokoh adat dan aparat desa, yang secara tradisional bertindak sebagai penengah, dilatih untuk menggeser peran mereka dari pemberi nasihat otoritatif menjadi fasilitator dialog yang netral. Modul pelatihan menekankan keterampilan untuk memandu proses yang setara tanpa mendominasi. Adaptasi ini menghormati legitimasi sosial yang telah mereka miliki, sekaligus menanamkan prinsip non-dominasi yang menjadi inti dari proses restoratif, sehingga memperkuat struktur sosial yang ada. Implementasi model seperti *family group conferencing* dimodifikasi menjadi format "rembuk warga" yang lebih inklusif. Berdasarkan masukan peserta, lingkaran partisipasi diperluas tidak hanya mencakup keluarga inti korban dan pelaku, tetapi juga tetangga terdekat serta tokoh masyarakat yang dihormati. Perluasan ini selaras dengan nilai komunal desa, di mana sengketa individu dipandang sebagai masalah bersama. Format ini terbukti lebih efektif dalam memobilisasi dukungan sosial bagi pemulihan korban dan memastikan akuntabilitas pelaku dalam komunitas. (Anggraini et al. 2025)

Hasil akhir dari proses kolaboratif ini adalah sebuah modul pelatihan hibrida yang secara unik mencerminkan karakter Desa Desa Rantau Karya. Modul tersebut berhasil mengawinkan prinsip inti keadilan restoratif fokus pada kerugian, kewajiban, dan partisipasi dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah mufakat, semangat kekeluargaan, dan gotong royong. Integrasi ini memastikan bahwa mekanisme damai yang dibangun tidak hanya kokoh secara teoretis, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat, sehingga meningkatkan potensi keberlanjutan dan kepemilikan oleh komunitas.

2. Efektivitas Pelatihan dalam Meningkatkan Kapasitas Mediator Komunitas Desa Desa Rantau Karya

Efektivitas pelatihan secara signifikan terukur dari peningkatan kapasitas peserta dalam memfasilitasi mediasi yang lebih terstruktur. Sebelum pelatihan, mediasi bersifat informal dan seringkali tidak berprinsip. Melalui metode simulasi dan studi kasus, peserta berhasil menginternalisasi alur proses restoratif, mulai dari pembukaan dialog hingga perumusan kesepakatan bersama. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa mereka kini mampu memandu pertemuan dengan kerangka yang jelas, tidak lagi hanya mengandalkan intuisi. Peningkatan ini menjadi fondasi utama terbentuknya tim mediator komunitas yang kompeten dan sistematis. Salah satu peningkatan kapasitas paling esensial adalah penguasaan keterampilan mendengarkan aktif dan berempati. Wawancara mendalam pasca-pelatihan mengungkapkan bahwa peserta kini lebih fokus pada pemahaman kebutuhan korban daripada sekadar mencari kesalahan pelaku. Dalam sesi bermain peran, mereka mampu mempraktikkan teknik parafrase dan validasi perasaan untuk membangun kepercayaan. Kapasitas ini krusial dalam menggeser paradigma penyelesaian sengketa dari penghukuman menuju pemulihan luka emosional dan material, sejalan dengan prinsip inti keadilan restoratif yang diajarkan selama pelatihan.

Pelatihan juga efektif dalam mengubah peran mediator dari penasihat otoritatif menjadi fasilitator yang netral. Catatan lapangan selama simulasi menunjukkan para tokoh adat dan aparat desa belajar menahan diri untuk tidak memaksakan solusi. Mereka dilatih untuk mengelola dinamika kekuasaan dan memastikan ruang aman bagi pihak yang lebih lemah untuk bersuara. Kemampuan memandu dialog secara imparial ini merupakan kapasitas baru yang fundamental, memungkinkan tercapainya kesepakatan yang benar-benar lahir dari konsensus para pihak yang bersengketa, bukan dari intervensi mediator. Peningkatan pengetahuan teoretis tentang prinsip keadilan restoratif secara langsung berdampak pada tumbuhnya kepercayaan diri peserta. Hasil FGD akhir menunjukkan bahwa mereka kini memiliki landasan konseptual yang kuat untuk membenarkan pendekatan mereka. Mereka mampu mengartikulasikan perbedaan antara tujuan restoratif dan retributif kepada warga lain. Kepercayaan diri ini terbukti saat mereka mulai

menerima mandat dari warga untuk menangani sengketa interpersonal, menunjukkan legitimasi sosial yang terbangun berkat kapasitas yang mereka tunjukkan pasca-pelatihan secara nyata.

Secara kumulatif, peningkatan kapasitas individual ini bermuara pada terbentuknya sebuah tim mediator komunitas yang fungsional. Pada tahap pendampingan pasca-pelatihan, tim yang terdiri dari 25 peserta ini menunjukkan kesiapan kolektif dalam menangani beberapa kasus sengketa nyata. Mereka mampu berkolaborasi, saling memberikan umpan balik, dan menerapkan prosedur restoratif secara konsisten. Efektivitas pelatihan tidak hanya berhenti pada level individu, tetapi berhasil melembagakan kapasitas penyelesaian konflik secara kolektif di tingkat desa, sesuai tujuan utama penelitian tindakan partisipatif.

3. Perubahan Pola Penyelesaian Konflik Pasca-Implementasi Pelatihan Keadilan Restoratif dan Tantangan Keberlanjutan Mekanisme Damai Berbasis Restoratif di Tingkat Desa

Observasi partisipatif pada tahap pasca-pelatihan menunjukkan pergeseran fundamental dari penyelesaian sengketa yang bersifat informal dan seringkali berujung buntu menuju proses yang lebih terstruktur. Tim mediator komunitas yang baru terbentuk mulai menerapkan alur restoratif secara sistematis dalam menangani tiga kasus sengketa interpersonal. Fokus tidak lagi pada pencarian siapa yang salah, melainkan pada fasilitasi dialog untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi bersama. Pola ini menggantikan pendekatan sebelumnya yang cenderung reaktif dan tidak menyentuh pemulihan relasi sosial antarwarga. Pola baru ini ditandai dengan peningkatan partisipasi komunitas secara signifikan dalam proses penyelesaian. Berbeda dengan mediasi tertutup sebelumnya, model "rembuk warga" yang diadaptasi dari prinsip restoratif mulai diterapkan. Wawancara mendalam dengan warga yang terlibat konflik mengungkapkan bahwa kehadiran tetangga dan tokoh masyarakat sebagai sistem pendukung memberikan rasa aman dan memperkuat komitmen terhadap kesepakatan. Keterlibatan kolektif ini mentransformasi sengketa dari masalah privat menjadi tanggung jawab komunal, memperkuat kohesi sosial di Desa Rantau Karya.

Perubahan paling esensial terlihat pada orientasi penyelesaian yang kini berpusat pada pemenuhan kebutuhan korban dan akuntabilitas pelaku. Catatan lapangan dari proses mediasi menunjukkan bahwa agenda utama adalah mengidentifikasi kerugian material dan emosional yang dialami korban. Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berisi permintaan maaf, tetapi juga kewajiban nyata bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atau kompensasi. Pola ini secara efektif menggeser paradigma dari hukuman semata menuju pemulihan yang nyata dan dirasakan langsung oleh pihak yang dirugikan. Implementasi mekanisme restoratif ini terbukti efektif menekan eskalasi konflik ke ranah hukum formal. Data dari pemerintah desa menunjukkan penurunan jumlah laporan sengketa warga yang diteruskan ke tingkat kecamatan atau kepolisian selama periode pendampingan. Warga cenderung lebih memilih penyelesaian melalui tim mediator desa karena prosesnya dianggap lebih cepat, tidak berbiaya, dan fokus pada perdamaian. Keberhasilan ini mengindikasikan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kapasitas internal desa dalam mengelola konflik secara mandiri dan konstruktif.

Keberhasilan penanganan beberapa kasus awal secara bertahap melembagakan pola penyelesaian restoratif sebagai norma baru di Desa Rantau Karya. Legitimasi tim mediator komunitas semakin kuat seiring dengan meningkatnya permintaan dari warga untuk memfasilitasi sengketa. Puncaknya adalah pengakuan formal terhadap tim ini melalui Peraturan Desa, yang mengintegrasikannya ke dalam struktur tata kelola desa. Institusionalisasi ini memastikan bahwa mekanisme damai yang dibangun tidak bersifat temporer, melainkan menjadi bagian permanen dari sistem sosial desa yang berkelanjutan.

Meskipun pelatihan berhasil, tantangan utama dalam implementasi adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan dari pola penyelesaian konflik retributif yang telah mengakar. Observasi pasca-pelatihan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus awal, sebagian warga masih menuntut hukuman ketimbang pemulihan. Tim mediator menghadapi kesulitan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi dalam dialog restoratif. Keberlanjutan mekanisme ini sangat bergantung pada kemampuan para mediator untuk secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai pemulihan hubungan, sehingga terjadi

pergeseran paradigma kolektif secara bertahap. Tantangan signifikan lainnya adalah menjaga netralitas mediator dalam menghadapi dinamika kekuasaan yang kompleks di Desa Rantau Karya. Wawancara mendalam mengungkap adanya potensi intervensi dari tokoh berpengaruh yang memiliki kepentingan dalam sengketa. Mediator, yang juga merupakan bagian dari struktur sosial desa, berada di bawah tekanan untuk memihak. Menjaga imparialitas mutlak menjadi ujian berat bagi integritas proses restoratif. Keberlanjutan mekanisme ini menuntut adanya sistem pengawasan internal dan dukungan moral yang kuat bagi tim mediator untuk menolak intervensi eksternal.

Aspek keberlanjutan juga diuji oleh keterbatasan sumber daya dan kebutuhan regenerasi kader. Program pelatihan awal yang difasilitasi peneliti berhasil membentuk 25 mediator, namun tidak ada jaminan kapasitas ini akan bertahan lama. Tantangannya adalah menciptakan sistem pelatihan mandiri yang berkelanjutan di tingkat desa untuk merekrut dan membekali mediator baru. Tanpa adanya mekanisme regenerasi yang terstruktur, keahlian restoratif berisiko terkikis seiring berjalannya waktu, menjadikan mekanisme damai ini rentan dan bergantung pada kader angkatan pertama.

Di sisi lain, faktor kunci yang mendukung keberlanjutan adalah keberhasilan melembagakan tim mediator komunitas melalui Peraturan Desa (Perdes). Institusionalisasi ini memberikan legitimasi formal dan landasan hukum bagi operasional tim. Catatan dari pemerintah desa menunjukkan bahwa pengakuan formal ini membuka peluang alokasi anggaran dari APBDes untuk kegiatan mediasi dan pelatihan lanjutan. Dengan terintegrasi ke dalam sistem tata kelola desa, mekanisme restoratif ini bertransformasi dari sebuah proyek menjadi institusi permanen yang memiliki daya tahan jangka panjang. Keberlanjutan mekanisme damai ini juga diperkuat oleh tumbuhnya rasa kepemilikan komunitas yang tinggi. Pendekatan partisipatif dan adaptasi terhadap kearifan lokal membuat warga merasa bahwa mekanisme ini adalah milik mereka, bukan intervensi dari luar. Keberhasilan tim mediator dalam menyelesaikan beberapa sengketa secara damai dan memuaskan telah membangun kepercayaan publik. Bukti efektivitas ini menciptakan siklus positif di mana semakin banyak warga yang memilih jalur restoratif, memastikan relevansi dan keberlangsungan mekanisme ini secara organik dari dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi pelatihan keadilan restoratif di Desa Rantau Karya terbukti berhasil mentransformasi paradigma penyelesaian sengketa dari retributif menuju restoratif. Penelitian tindakan partisipatif ini menunjukkan bahwa melalui metode andragogis seperti simulasi dan studi kasus, terjadi pergeseran fundamental pada persepsi dan kapasitas 25 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat serta aparat desa. Peningkatan keterampilan mediasi, empati, dan fasilitasi netral secara langsung bermuara pada terbentuknya tim mediator komunitas yang fungsional. Mekanisme baru ini efektif menekan eskalasi konflik ke ranah formal dan menggeser fokus penyelesaian pada pemulihan kerugian korban serta reintegrasi pelaku. Keberhasilan program ini secara signifikan ditopang oleh pendekatan partisipatif dalam adaptasi modul pelatihan yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dengan kearifan lokal. Proses kolaboratif dalam merancang materi, termasuk penyesuaian terminologi menjadi 'musyawarah pemulihan' dan modifikasi model menjadi 'rembuk warga', terbukti efektif mengurangi resistensi awal. Adaptasi ini memastikan bahwa mekanisme yang dibangun tidak dipersepsikan sebagai intervensi eksternal, melainkan sebagai penguatan tradisi musyawarah yang telah ada. Dengan demikian, rasa kepemilikan komunitas menjadi fondasi utama yang menjamin penerimaan dan relevansi mekanisme damai di tingkat akar rumput.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelebagaan tim mediator komunitas melalui Peraturan Desa menjadi faktor kunci keberlanjutan mekanisme damai yang telah dibangun. Meskipun institusionalisasi ini memberikan legitimasi formal dan membuka akses sumber daya, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam mengatasi paradigma retributif yang masih mengakar di sebagian masyarakat serta menjaga netralitas mediator. Oleh karena itu, keberlanjutan jangka panjang tidak hanya bergantung pada kerangka formal, tetapi juga pada

upaya konsisten dalam edukasi publik dan pengembangan sistem regenerasi kader. Program ini berhasil membangun fondasi mekanisme damai yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Amelia, Indah Rahma Sari, Bella Paramita, Anggoro Aryo Pramuditho, and Mahmud. 2025. "Pelatihan Simulasi Jaringan Sederhana Topologi Hybrid Menggunakan Cisco Packet Tracer 7.3." *Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat (SAMAMAS)* 1 (1): 32–39. <https://doi.org/10.55123/samamas>.
- Awaluddin, Syah. 2024. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1 (1): 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.
- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Ghifari, M Anlian Fanza, Rini Fathonah, and Muhammad Farid. 2025. "Ujaran Kebencian Anak di Media Sosial: Tantangan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2 (5): 129–208. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1219>.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. 2023. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11 (2): 341–48. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. [https://staging.japanhouse.illinois.edu/libweb/gA03XL/125518/Metodologi Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong.pdf](https://staging.japanhouse.illinois.edu/libweb/gA03XL/125518/Metodologi%20Penelitian%20Kualitatif%20Lexy%20J%20Moleong.pdf).
- Prastika, Aliefa Cindy, Puji Wahono, and Rizki Firdausi Rachmadania. 2025. "Analysis of Employee Recruitment at CV. Kolaborasi Pemuda Cerdas." *International Journal of Finance and Business Management (IJFBM)* 3 (3): 197–206. <https://doi.org/10.59890/ijfbm.v3i3.52>.
- Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. 2020. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7 (2): 209–33. <https://media.neliti.com/media/publications/495833-optimalisasi-penerapan-mediasi-penal-seb-62eeb7b0.pdf>.
- Tatang. 2025. "Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Inovasi Global* 3 (4): 580–87. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/download/319/545/3559>.